



Pertanggungjawaban Hukum atas Kecelakaan Lalu Lintas serta Tinjauan Kealpaan sebagai Faktor Penyebabnya

Muhamad Najib Hilal Haadii¹ Mochammad Ridho Nasrullah² Marshanda Btari Sukmara³
Andryawan⁴

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3,4}

Email: muhamad.205220365@stu.untar.ac.id¹ mochammad.205220237@stu.untar.ac.id²
marshanda.205220147@stu.untar.ac.id³ andryawan@fh.untar.ac.id⁴

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas menjadi isu signifikan yang mempengaruhi keselamatan pengguna jalan dan menimbulkan dampak hukum, baik pidana maupun perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan lalu lintas, serta mengidentifikasi kategori kealpaan yang berkontribusi terhadap kejadian tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini mengkaji peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum mencakup aspek pidana dan perdata, bergantung pada tingkat kelalaian pengemudi. Kasus kecelakaan truk di Cipondoh, Tangerang, mengilustrasikan bagaimana kelalaian berat (*culpa lata*) seperti pengemudi tanpa SIM dan dalam pengaruh narkoba dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 310 UU LLAJ. Selain itu, korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sesuai Pasal 1365 KUHPperdata. Studi ini menegaskan pentingnya kesadaran hukum, pengawasan terhadap kondisi kendaraan, dan kepatuhan terhadap peraturan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Pertanggungjawaban Hukum, Kealpaan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, KUHPperdata

Abstract

*Traffic accidents are a significant issue that impacts road users' safety and have legal implications, both criminal and civil. This study aims to analyze the forms of legal liability for traffic accidents and identify categories of negligence contributing to such incidents. This study uses a normative juridical research method to examine regulations such as Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation and the Civil Code (KUHPperdata). The findings reveal that legal liability encompasses criminal and civil aspects, depending on the degree of the driver's negligence. The truck accident case in Cipondoh, Tangerang, illustrates how gross negligence (*culpa lata*), such as driving without a license and under the influence of drugs, can result in criminal sanctions under Article 310 of the Traffic Law. Moreover, victims can claim compensation under Article 1365 of the Civil Code. This study underscores the importance of legal awareness, vehicle condition monitoring, and regulation compliance to reduce traffic accident rates.*

Keywords: Traffic Accidents, Legal Liability, Negligence, Law Number 22 of 2009, Civil Code



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Untuk Ruang Lalu Lintas Jalan sendiri, didefinisikan sebagai prasarana yang diperuntukan untuk memudahkan mobilitas kendaraan, orang, dan barang yang terdiri dari jalan dan fasilitas pendukung¹.

¹ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ("UU LLAJ")," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses pada 24 November 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>



Disamping Ruang Lalu Lintas, terdapat Rambu lalu lintas seperti yang telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rambu Lalu Lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang terdiri dari huruf, angka, kalimat, lambang, atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan². Disamping hal ini, Poerwadarminta yang merupakan pemrakarsa Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) menjelaskan bahwa lalu lintas adalah perjalanan bolak balik, hilir mudik, dan perjalanan di jalan, serta hubungan antara lokasi³. Lalu lintas tidak hanya mencakup kendaraan bermotor tetapi juga pejalan kaki dan berbagai bentuk transportasi lainnya. Lalu lintas terdiri dari 3 (tiga) unsur utama, yaitu :

1. Manusia: Seseorang yang menggunakan jalan yang meliputi pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki. Untuk keselamatan bersama, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Pengemudi harus mengemudi dengan aman dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, sementara pejalan kaki diharapkan menggunakan trotoar atau jalur yang telah ditentukan.
2. Kendaraan: Suatu alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sebuah kendaraan juga harus memenuhi standar keselamatan dan dikemudikan oleh pengemudi yang memiliki lisensi yang sah. Jenis kendaraan yang umum digunakan dalam lalu lintas mencakup mobil, sepeda motor, bus, truk, dan sepeda.
3. Jalan: infrastruktur yang menjadi tempat terjadinya lalu lintas. Jalan harus dirancang untuk mendukung keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas yang dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan fasilitas pendukung lainnya seperti lampu lalu lintas dan zebra cross⁴.

Moda Transportasi memiliki peran yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional secara merata, terlebih sistem transportasi perhubungan darat yang memiliki nilai ekonomis dan efisien, sehingga memiliki kontribusi positif dalam mempercepat kesejahteraan umum. Dengan berkembangnya moda transportasi perhubungan darat, sejalan dengan hal tersebut perusahaan angkutan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan. Berbagai jenis moda transportasi baik antar kota maupun antar provinsi, sejalan dengan berkembangnya moda transportasi, semakin banyak juga kasus kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor manusia, jalan, kendaraan ataupun lingkungan⁵. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak dapat diperkirakan waktu dan tempat kejadiannya yang menyebabkan kerugian atau korban⁶. Kecelakaan dapat terjadi karena faktor pengaruh obat-obatan terlarang, kelelahan dan kurang fokus dalam berkendara. Faktor manusia menjadi faktor utama terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya karena adanya kecerobohan atau kealpaan pada saat berkendara. Kecerobohan atau kealpaan tersebut sering memakan korban, baik luka berat bahkan meninggal dunia, kecelakaan lalu lintas dapat dihindari jika pengemudi kendaraan mematuhi peraturan yang berlaku, pengguna jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat dalam pasal 105 dan pasal 106. Adanya peraturan tersebut dapat

² Dishub Kulon Progo, "Mengenal Rambu Lalu Lintas," diakses pada 24 November 2024, <https://dishub.kulonprogokab.go.id/detil/365/mengenal-rambu-lalu-lintas>

³ Muallif, "Lalu Lintas; Pengertian, Unsur, Tujuan, dan Pentingnya," diakses pada 24 November 2024, <https://an-nur.ac.id/blog/lalu-lintas-pengertian-unsur-tujuan-dan-pentingnya.html>

⁴ *Ibid.*

⁵ Asep Supriadi, "Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," diakses pada 24 November 2024, <https://books.google.co.id/books>

⁶ Nikanort Leba, Lendy Siar, dan Debby T. Antow, "Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Pengemudi Perusahaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian," diakses pada 25 November 2024, <https://ejournal.unsrat>



mengurangi jumlah kecelakaan apabila masyarakat menerapkannya pada saat berkendara⁷. Pada kasus truk yang dikendarai secara ugal oleh JFN di Cipondoh, Tangerang. Truk tersebut dimiliki oleh PT. BT yang Melibatkan 16 kendaraan mengalami kerugian karena tertabrak oleh truk yang dikendarai JFN secara ugal dan orang luka - luka hingga patah tulang. Dalam hal ini sejalan dengan pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang termasuk kedalam kategori kecelakaan lalu lintas berat. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana kelalaian (kealpaan) yang mengakibatkan korban dengan luka berat dinyatakan telah melanggar dan memenuhi pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. JFN pengemudi truk secara ugal telah memenuhi unsur kealpaan yaitu dengan adanya kesalahan karena JFN telah melakukan suatu perbuatan yang pelanggaran hukum⁸.

Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, dalam hal ini mengenai Kelalaian yaitu seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Oleh karena kelalaian (kealpaan) tersebut, dalam kecelakaan lalu lintas dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara hukum pidana maupun hukum perdata⁹, pengemudi dapat diminta pertanggungjawabannya secara perdata, perusahaan yang mempekerjakan pengemudi tersebut dapat juga dimintakan pertanggungjawabannya, termasuk ganti rugi yang dialami oleh pihak yang merugikan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana harus pandangan dari hubungan antar pengemudi dan perusahaan terlebih dahulu, apakah hubungan kemitraan atau hubungan kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja. Korban dari kecelakaan dapat pula mengajukan gugatan perdata sebagaimana diatur Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: "Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi¹⁰." Pertanggungjawaban atas kerugian diatas, baik secara materiil maupun immateriil, juga diatur secara umum dalam Pasal 1365 KUHPperdata yang berisikan: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa Kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut¹¹". Oleh karenanya, peristiwa kecelakaan lalu lintas ini sebagaimana ketentuan-ketentuan di atas, tidak menghapus hak dari korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian perdata (materiil/immateriil) yang dideritanya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana seseorang dapat dikategorikan sebagai kealpaan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan konseptual dan perundang-undangan serta menggunakan sumber data sekunder yang yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer seperti perundang-undangan dan bahan

⁷ M. Budi Hendrawan Alvi Syahrin, Budiman Ginting, Mahmud Mulyadi, "Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang," diakses pada 25 November 2024, <https://media.neliti.com/media/publications.pdf>

⁸ Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹¹ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).



hukum sekunder serta tersier adalah data pendukung seperti penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dan buku-buku terkait dengan penelitian ini¹².

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu komponen penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menegakan keadilan bagi pelaku dan korban. Di Indonesia, peraturan mengenai pertanggungjawaban dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya yang menyebabkan luka diatur pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Pasal 310 Ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa “seseorang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan untuk korban yang mengalami luka berat dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”¹³. Selain pertanggungjawaban pidana, terdapat pertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur dalam KUHPperdata. Dalam KUHPperdata, pertanggungjawaban diatur dalam 3 (tiga) pasal yaitu¹⁴:

1. Pasal 1365 KUHPperdata. Perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya harus menggantikan kerugian tersebut;
2. Pasal 1366 KUHPperdata. Setiap orang harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan dan atas kelalaiannya;
3. Pasal 1367 KUHPperdata. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas tindakannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang diawasinya.

Pada kasus truk yang dikendarai secara ugal oleh JFN di Cipondoh, Tangerang, berawal pada Kamis 31 Oktober 2024, Jupri sebagai sopir truk bersama rekannya yang berinisial JFN sebagai kernet mengirim alat kesehatan dari PT SAI ke PT PPI di Jakarta Timur. Setelah bongkar muat selesai mereka diarahkan menuju Bogor untuk memuat barang, tetapi sekitar pukul 14.00 WIB koordinator memantau truk melalui GPS dan mendapati bahwa truk tidak menuju ke Bogor, melainkan ke Tangerang. Saat diperjalanan Jupri terlibat pertikaian dengan JFN karena ingin menyelundupkan narkoba dan pertikaian ini menyebabkan kemacetan di jalan tol. Jupri menepikan truk dan melanjutkan pertikaian tersebut hingga seorang pengendara mencoba meleraikan. JFN yang mengalami halusinasi mengira bahwa pengendara tersebut adalah ancaman, sehingga JFN mengambil alih kemudi truk menuju Tangerang dan Jupri melarikan diri¹⁵. Di Tangerang, JFN mengemudikan truk secara ugal-ugalan dan menabrak puluhan kendaraan sepanjang 11 km, mengakibatkan enam orang terluka, termasuk empat pengendara sepeda motor, satu pengemudi mobil, dan seorang pejalan kaki¹⁶. Warga menangkap JFN setelah ia berusaha melarikan diri dan polisi menetapkan JFN sebagai tersangka karena mengemudikan

¹² Rosania Paradias, Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” diakses pada 28 November 2024, <https://ejournal2.undip.ac.id>.

¹³ Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

¹⁴ Nikanort Leba, Lendy Siar, Debby T. Antow, “Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Pengemudi Perusahaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian,” diakses pada 28 November 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

¹⁵ CNN Indonesia, “Polisi Tetapkan Sopir Truk Ugal-ugalan di Tangerang Jadi Tersangka,” diakses pada 28 November 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241103095152-12-1162453/polisi-tetapkan-sopir-truk-ugal-ugalan-di-tangerang-jadi-tersangka>.

¹⁶ CNN Indonesia, “Truk Ugal-ugalan di Tangerang Bergerak Tak Sesuai Rute Tujuan,” diakses pada 28 November 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241103071733-12-1162419/truk-ugal-ugalan-di-tangerang-bergerak-tak-sesuai-rute-tujuan>.

truk dalam keadaan positif narkoba¹⁷ dan diketahui bahwa JFN tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam hal ini, akibat kecelakaan truk yang terjadi JFN dikenakan sanksi pidana sesuai pada Pasal 310 ayat (2) dan (3) jo Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ganti rugi oleh pengemudi atau perusahaan juga tidak dapat menggugurkan tuntutan pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 234 ayat (1) dan (2) UU LLAJ yang menyatakan bahwa “pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Penumpang, pemilik barang, dan pihak ketiga akibat kelalaian pengemudi, serta kerusakan yang terjadi pada jalan dan perlengkapan jalan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengemudi”¹⁸. Pertanggungjawaban dan sanksi yang diberikan tidak hanya pertanggungjawaban dan sanksi pidana saja, melainkan JFN harus bertanggungjawab secara perdata atas kesalahan dan kelalaiannya dengan cara mengganti rugi kerugian tersebut sesuai pada Pasal 1365 jo Pasal 1366 KUHPperdata.

Kategori Kealpaan Sebagai Akibat dari Kecelakaan Lalu Lintas

Hukum pidana serta yurisprudensi menafsirkan kelalaian ataupun kealpaan sebagai kurang dalam mengambil suatu tindakan pencegahan ataupun kurang berhati-hati. Kealpaan menurut Vos memiliki unsur-unsur pembuat dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan tersebut dan pembuat kurang berhati-hati serta terdapat rasa kurang bertanggung jawab. Menurut hukum pidana, kealpaan terbagi menjadi dua yaitu kealpaan atas perbuatan dan Kealpaan akibat. D. Schaffeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, memberikan skema mengenai kealpaan berdasarkan yang didasari dan tidak didasari¹⁹. Noyon-Langemeyer mendefinisikan kealpaan menurutnya adalah suatu struktur yang sulit diartikan. Didalamnya mengandung satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir dan menunjuk kepada keadaan batin yang tertentu, dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri. Dalam hal ini, kealpaan mencakup makna kesalahan yang luas bukan berupa kesengajaan. Berbeda antara kesengajaan dan kealpaan, kealpaan adalah dalam kesengajaan yang terdapat kehendak dan persetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik yang meliputi kesengajaan²⁰. Jenis - jenis kelalaian terbagi menjadi dua yaitu:

1. **Culpa Levissima.** Culpa levissima atau lichtste schuld yang berarti kealpaan ringan. Bentuk kelalaian yang dianggap kurang serius jika dibandingkan dengan Culpa Lata. Dalam hal ini, pengemudi mungkin tidak memperhatikan situasi di sekitarnya. Misalnya, pengemudi tidak melihat ada rambu lalu lintas dilarang berhenti karena kurang perhatian pada sekitar, tetapi tidak ada niat untuk melanggar aturan.
2. **Culpa Lata.** Culpa lata atau merkelijke schuld atau grove schuld yang berarti kealpaan berat²¹. Bentuk kelalaian karena kurang waspada yang sangat signifikan terhadap kemungkinan terjadinya akibat yang tidak diinginkan. Misalnya, pengemudi berkendara dengan kecepatan tinggi di area pemukiman yang padat tanpa memperhatikan pejalan kaki sehingga menyebabkan kecelakaan fatal.

¹⁷ detikNews, “Sopir Truk Ugal-ugalan Tabrak Belasan Kendaraan di Tangerang Jadi Tersangka,” diakses pada 28 November 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7619648/sopir-truk-ugal-ugalan-tabrak-belasan-kendaraan-di-tangerang-jadi-tersangka>.

¹⁸ Nikanort Leba, Lendy Siar, Debby T. Antow, “Pasal 234 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ),” diakses pada 28 November 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

¹⁹ D. Schafeiste, N. Keijzer dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, hlm.102.

²⁰ Yuliantoro, “Penerapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas,” diakses pada 28 November 2024, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article>.

²¹ Adelia Winda Irani, Muhammad Hery Susanto, Piatur Pangaribuan, “Pengertian Dan Jenis Jenis Kealpaan,” diakses pada 28 November 2024, <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/09/pengertian-danjenis-jenis-kealpaan.html>.



Kealpaan terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kealpaan ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan suatu tindakan perbuatan dan perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, walaupun perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja tetapi pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali. Dalam kealpaan ini memiliki unsur yang penting yaitu pelaku memiliki kesadaran atau pengetahuan, pelaku semestinya dapat memiliki gambaran dari akibat yang diperbuatnya ataupun pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya akan menghasilkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang²². Berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa di jalan yang tidak dapat diduga serta tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain dan mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Seseorang tidak dapat dihukum pada dasarnya, kecuali terdapat perbuatan yang salah. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Ketentuan yang dapat digunakan untuk memberikan efek jera bagi pengemudi yang mengakibatkan kematian karena terdapat unsur kealpaan, diatur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan: Barang siapa karena kesalahannya (Kelapanya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih jelas tentang kealpaan dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan luka-luka atau bahkan kematian, diatur dalam pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan²³ :

1. Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Seseorang dikategorikan

²² Yuliantoro, "Penerapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas," diakses pada 28 November 2024, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article>.

²³ Pasal 310 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



sebagai penyebab dari kecelakaan lalu lintas akibat kealpaan apabila terjadi keterlibatan antara tindakan atau kelalaian dengan kecelakaan lalu lintas. Faktor yang dapat dikategorikan dalam kealpaan dari seseorang yaitu:

1. Kelalaian Manusia. Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena kelalaian manusia yang tidak mengikuti peraturan berkendara atau peraturan lalu lintas seperti tidak mematuhi peraturan lampu merah yang sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, melawan arus tanpa memperhatikan keselamatan pengendara lain, melanggar batas kecepatan yang telah ditentukan, atau tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan dalam pengaruh alkohol ataupun obat-obatan lain sebagainya. Sehingga menurut Agus Raharjo, dapat dikatakan angka kecelakaan yang tinggi disebabkan oleh tingginya pelanggaran lalu. Penting untuk menjaga keselamatan jalan sebagai budaya masyarakat belum menjadi prioritas dan memperluas kesadaran bagi pengendara lain untuk saling menghormati dengan berprinsip 4A Alertness (Kewaspadaan), Awareness (Kesadaran), Attitude (Perilaku), Anticipation (Antisipasi). Pengendara yang memperhatikan kondisi mental dan fisik pengendara itu sendiri merupakan pengendara yang aman dan selamat dan sebelum menggunakan kendaraan pastikan kendaraan layak jalan serta menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara dan mematuhi peraturan dalam berkendara dan yang paling penting adalah mengontrol emosi serta memahami rute kendaraan²⁴.
2. Kondisi Kendaraan. Faktor yang signifikan dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah tidak menjaga dengan baik kondisi kendaraan seperti pada bagian rem yang tidak bekerja secara maksimal, banyak yang kian menipis, sistem penerangan yang tidak berfungsi dengan baik atau masalah masalah lainnya yang dapat menyebabkan kehilangan kendali pada saat berkendara²⁵.
3. Faktor Alam/Lingkungan dan Jalan. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena faktor Alam/Lingkungan dan jalan yang tidak dapat dikontrol sehingga perlu kewaspadaan ketika berkendara, terlebih pada saat cuaca hujan deras, kabut yang tebal atau lainnya dapat mengurangi visibilitas pengemudi dan jalan menjadi lebih licin sehingga terganggunya kinerja kendaraan²⁶. Kerusakan jalan seperti jalan rusak dan berlubang dapat menjadi alasan pengemudi menggunakan rem secara mendadak sehingga berakibat terjadinya kecelakaan²⁷. Jika pengendara kendaraan tidak memperhatikan kondisi jalan dan tetap melaju dengan kecepatan yang tinggi, maka pengendara tersebut dianggap lalai.
4. Kelelahan dan Hilang Konsentrasi. Faktor manusia yang mendominasi kecelakaan lalu lintas adalah karena kelelahan, penurunan konsentrasi, mengemudi dalam pengaruh alkohol dan menggunakan gawai pada saat mengemudi, tidak memperhatikan kendaraan lain, pejalan kaki atau kondisi lalu lintas di sekitar seperti pengemudi tidak melihat kendaraan lain yang berpindah jalur dan terjadi tabrakan maka dapat menjadi alasan untuk dianggap lalai jika terjadi kecelakaan lalu lintas²⁸.

Kesadaran dan tanggung jawab pengendara kendaraan bermotor sangatlah penting dalam menghadapi tantangan keselamatan lalu lintas. Terciptanya lingkungan berkendara yang lebih aman terjadi karena pemahaman berbagai faktor yang dapat mengakibatkan

²⁴ Kementerian Perhubungan RI, "Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Kemenhub Ajak Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum dan Utamakan Keselamatan Berkendara," diakses pada 28 November 2024, <https://dephub.go.id/post/read/%E2%80%8Btekan-angka-kecelakaan-lalu-lintas-kemenhub-ajak-masyarakat-beralih-ke-transportasi-umum-dan-utamakan-keselamatan-berkendara>.

²⁵ Auto2000, "Waspada! 8 Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas" diakses pada 28 November 2024, <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/faktor-kecelakaan-lalu-lintas-tips>.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Digital Channel, "Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas yang Sebenarnya," diakses pada 28 November 2024, <https://dephub.go.id/post/read/%E2%80%8Btekan-angka-kecelakaan-lalu-lintas-kemenhub-ajak-masyarakat-beralih-ke-transportasi-umum-dan-utamakan-keselamatan-berkendara>.

²⁸ *Ibid.*



kealpaan, berkomitmen untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan menjadi kondisi kendaraan. Upaya tersebut, tidak hanya mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas melainkan melindungi nyawa pengendara atau penumpang bahkan pengendara lainnya serta menciptakan kesejahteraan semua pengguna jalan.

KESIMPULAN

Pentingnya pemahaman dan penerapan peraturan yang telah ada untuk menjaga keselamatan di jalan baik bagi pengemudi kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah mencakup beberapa komponen penting seperti manusia, kendaraan, serta jalan. Setiap individu yang terlibat dalam lalu lintas memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk mematuhi peraturan demi keselamatan bersama. Kealpaan sebagai faktor utama penyebab kecelakaan mencakup kurangnya perhatian dan pencegahan saat berkendara dan hal ini pengemudi dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana maupun perdata. Adanya penegakan hukum yang tegas terhadap kealpaan, sangat diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan yang selalu meningkat dan dapat meningkatkan kesadaran para pengguna jalan akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Kealpaan memiliki unsur-unsur pembuat dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan tersebut dan pembuat kurang berhati-hati serta terdapat rasa kurang bertanggung jawab. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya diatur dalam Pasal 310. Faktor yang dapat dikategorikan dalam kealpaan dari seseorang yaitu Karena Kelalaian dari pengemudi itu sendiri atau dari kondisi kendaraan yang kurang optimal dapat juga disebabkan oleh faktor alam/lingkungan dan jalan jika pengendara tidak berhati-hati dan dapat disebabkan oleh pengemudi mengalami penurunan konsentrasi atau bahkan kelelahan. Terciptanya lingkungan berkendara yang lebih aman terjadi karena pemahaman berbagai faktor yang dapat mengakibatkan kealpaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Supriadi. (2024, 24 November). Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. <https://books.google.co.id/books>.
- D. Schafeiste, N. Keijzer dan E. Ph. Sutorius, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti. (2024). Hlm.102.
- detikNews. (2024, 28 November). Sopir Truk Ugal-ugalan Tabrak Belasan Kendaraan di Tangerang Jadi Tersangka. <https://news.detik.com/berita/d-7619648/sopir-truk-ugal-ugalan-tabrak-belasan-kendaraan-di-tangerang-jadi-tersangka>.
- Dishub Kulon Progo. (2024, 24 November). Mengenal Rambu Lalu Lintas. <https://dishub.kulonprogokab.go.id/detil/365/mengenal-rambu-lalu-lintas>.
- Kementerian Perhubungan RI. (2024, 28 November) Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Kemenhub Ajak Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum dan Utamakan Keselamatan Berkendara. <https://dephub.go.id/post/read/%E2%80%8Btekan-angka-kecelakaan-lalu-lintas,-kemenhub-ajak-masyarakat-beralih-ke-transportasi-umum-dan-utamakan-keselamatan-berkendara>.
- Muallif. (2024, 24 November). Lalu Lintas; Pengertian, Unsur, Tujuan, dan Pentingnya. <https://an-nur.ac.id/blog/lalu-lintas-pengertian-unsur-tujuan-dan-pentingnya.html>.
- Nikanort Leba, Lendy Siar, dan Debby T. Antow. (2024, 25 November). Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Pengemudi Perusahaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian. <https://ejournal.unsrat>.



Nikanort Leba, Lendy Siar, Debby T. Antow. (2024, 28 November) Pasal 234 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009).

Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Rosania Paradias, Eko Sopyono. (2024, 28 November). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. <https://ejournal2.undip.ac.id>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Yuliantoro. (2024, 28 November). Penerapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article>.